

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN BANTUAN TIMBAL BALIK
ANTAR NEGARA DALAM MENCEGAH PERDAGANGAN ORANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

**Antonius Sharen Tiboth
1287070**

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksplorasi. Kejahatan transnasional dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Masyarakat internasional telah mewujudkan suatu kerjasama untuk membantu proses penegakan hukum transnasional yang kompleks melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA). Bantuan timbal balik sama-sama berkorelasi dengan tindak pidana perdagangan orang, dimana banyak korban yang bekerja diluar negeri dalam hal ini TKI yang tidak mendapat ganti kerugian atas terjadinya tindakan kriminal yang korban terima. Sehingga korban dapat menerima timbal balik atas segala kerugiannya.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan).

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa didalam pengaturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi payung hukum yang konkrit dalam mencegah perdagangan orang baik skala nasional maupun internasional. *Mutual Legal Assistance* (MLA) merupakan suatu perwujudan kerjasama antar negara dalam memerangi kejahatan-kejahatan transnasional yang sering terkendala oleh adanya perbedaan hukum nasional negara yang menimbulkan kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Transnasional, Bantuan Timbal Balik.

**THE JURIDICAL REVIEW OF IMPLEMENTATION OF HELP
BEHAVIOR BETWEEN COUNTRIES IN PREVENTING TRADE OF
PEOPLE BASED ON LAW NUMBER 21 YEAR 2007 CONCERNING THE
CRIMINAL ACTION OF PEOPLE AND POSITIVE LAW IN INDONESIA**

Antonius Sharen Tiboth

1287070

ABSTRAK

Criminal Trafficking in Persons constitutes the activity of recruiting, transporting, collecting, sending, transferring, or accepting someone with the threat of violence for the purpose of exploitation or causing someone to be exploited. Transnational crime is seen as a serious threat to global security. The international community has established a partnership to assist in complex transnational law enforcement processes through Mutual Legal Assistance (MLA). Mutual assistance is equally correlated with trafficking in persons, where many victims work abroad, in this case migrant workers who are not compensated losses for the occurrence of criminal acts that victims receive. So that victims can receive reciprocity for all losses.

This research method used in this study is normative juridical, which is a research that deductively starts with an analysis of the articles and legislation governing the problems in the thesis. Normative means that legal research is aimed at gaining normative knowledge about the relationship between one rule and another and its application in practice (decision study).

The results of this study reveal that in the regulation of Law Number 21 Year 2007 Regarding the Criminal Act of Trafficking in Persons becomes a concrete legal umbrella in preventing trafficking in persons both nationally and internationally. *Mutual Legal Assistance* (MLA) is an embodiment of cooperation between countries in combating crime -national transnational crime that is often constrained by differences in national national laws that cause inaction in the examination of crime.

Keywords: *Human Trafficking, Transnational, Mutual Legal Assistance.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iv
ABSTRAK.....	V
ABSTRACT.....	Vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II Teori- Teori Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	
A. Tindak Pidana	
1. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
2. Subjek Tindak Pidana.....	25
3. Tindak Pidana Khusus.....	26
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	27
1. Pidana Mati.....	27
2. Pidana Penjara.....	27
3. Pidana Kurungan.....	28
4. Pidana Denda	28
5. Pidana Tutupan.....	29
6. Pengertian Perdagangan Orang.....	30
C. Faktor_Faktor Terjadinya Perdagangan Orang	
1. Faktor Ekonomi.....	35
2. Faktor Ekologis.....	35
D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan.....	40
E. Tujuan Pidanaaan.....	41

BAB III Mutual Legal Assistance Dalam Pencegahan Perdagangan Orang

A. Mutual Legal Assistance (MLA).....	43
1. Pengertian Mutual Legal Assistance.....	43
2. Pengertian Kejahatan Transnasional.....	44
B Tinjauan Umum Mutual Legal Assistance.....	45
1. Prinsip-Prinsip Dalam MLA.....	46
2. Ketentuan Yang Diatur Dalam MLA.....	50
3. Ketentuan Nasional.....	51
C. Tinjauan Umum UNTOC.....	53
1. Konsep Terbentuknya UNTOC.....	54
2. Proses Berlakunya UNTOC.....	55

BAB IV Analisa Dan Pembahasan Pengaturan TPPO Dan Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik

A. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Positif	
1. <i>Human Trafficking</i>	67
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	69
3. Kebijakan Hukum.....	70
a. Kebijakan Formulasi.....	70
b. Kebijakan Operasional.....	71
4. Upaya Pencegahan TPPO menurut HAM.....	73
B. Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik	
1. <i>Mutual Legal Assistance</i>	75
2. Aturan Pelaksana Bantuan Timbal Balik.....	77
3. Pemerintah Dalam Kerjasama Antar Negara	79

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan.....	82
2. Saran.....	83

Daftar Pustaka

Curriculum Vitae

